

Tambahan Keterbukaan Informasi 1

PT. Dian Swastatika Sentosa Tbk.

Neraca, Kamis - 27 November 2014

I. DEFINISI	
Mandatory Convertible Bond (MCB)	: berarti Obligasi Wajib Konversi sebagai penyelesaian atas jaminan perusahaan yang pernah dikeluarkan oleh UFS.
Penempatan Wajib (Compliance Placement)	: berarti penerbitan saham baru yang wajib dilakukan oleh UFS untuk memenuhi ketentuan minimum saham publik sebagaimana diatur dalam peraturan 210(1)(a) dari panduan pencatatan perusahaan publik di Singapura
Peraturan No. IX.H.1	: berarti Peraturan Bapepam dan LK No. IX.H.1, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep 264/BL/2011 tanggal 31 Mei 2011 tentang Pengambilalihan Perusahaan Terbuka

III. KETERANGAN MENGENAI RENCANA TRANSAKSI

1. OBJEK RENCANA TRANSAKSI DAN NILAI RENCANA TRANSAKSI

Objek Rencana Transaksi adalah pengambilan 1.978.327.436 (satu milyar sembilan ratus tujuh puluh delapan juta tiga ratus dua puluh tujuh ribu empat ratus tiga puluh enam) saham baru yang akan dikeluarkan oleh UFS setelah pelaksanaan Rencana Reverse Stock UFS, atau mewakili kurang lebih 94,0020% (sembilan puluh empat koma kosong kosong dua kosong persen) sebelum kompensasi saham tambahan (jika ada) dari seluruh saham dalam UFS, dengan harga SGD 0,95 per saham (harga SGD 0,019 per saham sebelum pelaksanaan Rencana Reverse Stock UFS). Dengan demikian maka keseluruhan nilai Rencana Transaksi adalah sebesar SGD 1.879.411.064 atau setara dengan dengan Rp. 14.721.426.864.312 dengan kurs 1 SGD sama dengan Rp. 7.833.

Sehubungan dengan pengambilalihan UFS melalui penerbitan saham-saham baru, tidak ada ketentuan dalam panduan pencatatan yang dikeluarkan oleh SGX-ST ataupun Singapore Code on Takeover & Mergers yang mengatur mengenai harga penerbitan saham atau harga penjualan.

Penentuan harga saham UFS adalah berdasarkan kesepakatan komersial antara para pihak sebagaimana tertuang dalam *Share Purchase Agreement*. Harga tersebut telah mencerminkan nilai UFS sesuai dengan pendapat Penilai Independen yang ditunjuk oleh Perseroan.

Kurs 1 SGD yang disetarakan dengan Rp.7.833 tersebut merupakan kurs pada saat negosiasi komersial antara Perseroan dan UFS. Penetapan kurs dilakukan berdasarkan kesepakatan komersial yang telah dilakukan jauh hari sebelum penandatanganan *Share Purchase Agreement* tanggal 11 Juli 2013.

Apabila Perseroan melakukan penyesuaian kurs 1 SGD dari Rp.7.833 menjadi Rp.9.375 (kurs Bank Indonesia tanggal 19 November 2014), maka nilai transaksi total pertukaran saham akan meningkat yang akan mengakibatkan Perseroan harus memberikan saham GEMS lebih banyak kepada UFS dan hal ini tidak dapat dilakukan oleh Perseroan mengingat pertukaran saham ini sudah menggunakan seluruh saham GEMS yang dimiliki oleh Perseroan.

Setelah efektifnya pengambilalihan UFS tersebut, Perseroan akan dengan segera menjual sebanyak 3.941.166.500 (tiga milyar sembilan ratus empat puluh satu juta seratus enam puluh enam ribu lima ratus) saham milik Perseroan dalam GEMS, yang mewakili 66,9998% (enam puluh enam koma sembilan sembilan sembilan delapan persen) dari seluruh modal ditempatkan dan disetor dalam GEMS. Harga penjualan Saham-saham GEMS milik Perseroan adalah sebesar Rp. 3.735 per saham atau secara keseluruhan sebesar SGD 1.879.411.064 atau setara dengan Rp. 14.721.426.864.312 dengan kurs 1 SGD sama dengan Rp. 7.833. Penetapan harga jual saham GEMS tersebut dilakukan berdasarkan kesepakatan komersial yang telah dilakukan jauh hari sebelum penandatanganan *Share Purchase Agreement* tertanggal 11 Juli 2013 dengan mempertimbangkan *market cap* GEMS dan rencana kepemilikan mayoritas saham GEMS oleh UFS. Harga penjualan tersebut lebih tinggi dari harga rata-rata dari harga tertinggi perdagangan harian saham GEMS di BEI selama 90 hari terakhir terhitung sejak tanggal 18 Juni 2014 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2014, yaitu sebesar Rp. 1.774 per saham.

Nilai transaksi total yang disepakati dalam *Share Purchase Agreement* adalah SGD 1.879.411.064 yang diperoleh dari perkalian 98.916.371.793 lembar saham baru UFS dan SGD 0,019 per lembar saham. Saham-saham baru UFS tersebut diukur dengan 3.941.166.500 lembar saham GEMS yang dimiliki Perseroan (nilai transaksi diperoleh dengan mengalikan jumlah lembar saham GEMS tersebut dengan Rp.3.735 per lembar saham sehingga menghasilkan nilai total Rp.14.720.256.877.500). Jika kedua nilai transaksi tersebut diperbandingkan, maka kurs yang diperoleh adalah Rp.7832,38 per SGD, yang dibulatkan ke atas menjadi Rp. 7.833 sesuai kesepakatan para pihak.

Rangkaian transaksi di atas dikenal juga sebagai transaksi *reverse takeover*.

4. SHARE PURCHASE AGREEMENT

Dalam rangka pelaksanaan Rencana Transaksi, Perseroan dan UFS telah menandatangani *Share Purchase Agreement* pada tanggal 11 Juli 2013 (berikut perubahannya), yang memuat ketentuan-ketentuan pokok sehubungan dengan pengambilalihan UFS melalui penyerahan modal dalam UFS dan penjualan dan pengalihan Saham-saham GEMS milik Perseroan yang merupakan bagian daripada Rencana Transaksi.

Berikut adalah ringkasan pokok dari beberapa ketentuan dalam *Share Purchase Agreement* sehubungan dengan Rencana Transaksi:

Para Pihak : UFS dan Perseroan.

Jumlah Saham-saham Baru UFS yang akan diambil oleh Perseroan : Sejumlah 1.978.327.436 (satu milyar sembilan ratus tujuh puluh delapan juta tiga ratus dua puluh tujuh ribu empat ratus tiga puluh enam) saham-saham baru setelah pelaksanaan Rencana Reverse Stock UFS, atau 98.916.371.793 (sembilan puluh delapan milyar sembilan ratus enam belas juta tiga ratus tujuh puluh satu ribu tujuh ratus sembilan puluh tiga) saham UFS sebelum pelaksanaan Rencana Reverse Stock UFS, yang akan mewakili kurang lebih 94,0020% (sembilan puluh empat koma kosong kosong dua kosong persen).

Jumlah Saham-saham GEMS milik Perseroan yang akan dijual dan dialihkan oleh Perseroan : Sejumlah 3.941.166.500 (tiga milyar sembilan ratus empat puluh satu juta seratus enam puluh enam ribu lima ratus) saham milik Perseroan dalam GEMS atau merupakan 66,9998% (enam puluh enam koma sembilan sembilan sembilan delapan persen) dari seluruh modal ditempatkan dan disetor dalam GEMS.

Harga Jual Beli dan Cara Pembayaran : Harga pengambilalihan 1.978.327.436 saham baru UFS (setelah pelaksanaan Rencana Reverse Stock UFS) adalah SGD 0,95 per saham (SGD 0,019 per saham sebelum pelaksanaan Rencana Reverse Stock UFS) sehingga total nilai transaksi adalah sebesar SGD 1.879.411.064 atau setara dengan dengan Rp. 14.721.426.864.312 dengan kurs 1 SGD sama dengan Rp. 7.833. Harga penjualan 3.941.166.500 saham milik Perseroan dalam GEMS adalah sebesar Rp.3.735 per saham dengan nilai tukar Rp. 7.833 per SGD sehingga total nilai transaksi adalah sebesar SGD 1.879.411.064 atau setara dengan dengan Rp. 14.721.426.864.312 dengan kurs 1 SGD sama dengan Rp. 7.833.

Syarat Pendahuluan : Syarat Pendahuluan terkait Rencana Transaksi sebagaimana diatur dalam *Share Purchase Agreement* antara lain adalah sebagai berikut:

- Hasil *due diligence* dari aspek keuangan, hukum, pajak dan bisnis yang dianggap memuaskan oleh UFS atas GEMS;
- Hasil *due diligence* dari aspek keuangan, hukum, pajak dan bisnis yang dianggap memuaskan oleh Perseroan atas UFS;
- Penyelesaian atas Rencana Reverse Stock UFS sesuai dengan ketentuan yang disetujui oleh Para Pihak dan peraturan yang berlaku;
- Persetujuan yang disyaratkan dari masing-masing pemegang saham Perseroan dari UFS atas Rencana Transaksi (dan transaksi terkait lainnya termasuk Rencana Reverse Stock UFS) (termasuk namun tidak terbatas pada persetujuan dari pemegang saham independen UFS terkait pengesampingan atas hak untuk menerima penawaran umum atas seluruh Saham-saham Baru UFS dari Perseroan dan pihak yang bertindak bersama-sama sehubungan dengan penerbitan Saham-saham Baru UFS);
- Divestasi Poh Lian Construction (Pte) Ltd, termasuk anak-anak perusahaannya dari UFS, dengan syarat divestasi tersebut tidak mengakibatkan adanya kewajiban residual terhadap UFS (kecuali terhadap Poh Lian Construction (Pte) Ltd, dan anak-anak perusahaannya);
- Persetujuan atau pengesampingan yang diperlukan dari seluruh pihak yang berwenang terkait Rencana Transaksi, termasuk namun tidak terbatas pada:

PERUBAHAN DAN/ATAU TAMBAHAN KETERBUKAAN INFORMASI KEPADA PEMEGANG SAHAM PT DIAN SWASTATIKA SENTOSA TBK ("TAMBAHAN INFORMASI I")

TAMBAHAN INFORMASI I INI HARUS DIBACA DENGAN MENGACU PADA KETERBUKAAN INFORMASI KEPADA PEMEGANG SAHAM PT DIAN SWASTATIKA SENTOSA TBK ("PERSEROAN") MENGENAI RENCANA TRANSAKSI MATERIAL DAN TRANSAKSI AFILIASI YANG TELAH DIUMUMKAN PADA HARIAN INVESTOR DAILY TANGGAL 30 OKTOBER 2014. TAMBAHAN INFORMASI I INI DISAMPAIKAN OLEH PERSEROAN DALAM RANGKA MEMENUHI PERATURAN BAPEPAM DAN LK NO. IX.E.2 LAMPIRAN KEPUTUSAN KETUA BAPEPAM DAN LK NOMOR KEP-614/BL/2011 TANGGAL 28 NOPEMBER 2011 TENTANG TRANSAKSI MATERIAL DAN PERUBAHAN KEGIATAN USAHA UTAMA, TRANSAKSI SEBAGAIMANA TERCANTUM DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI JUGA MERUPAKAN TRANSAKSI AFILIASI NAMUN TIDAK MENGANDUNG BENTURAN KEPENTINGAN SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PERATURAN BAPEPAM DAN LK NO. IX.E.4 LAMPIRAN KEPUTUSAN KETUA BAPEPAM DAN LK NOMOR KEP-412/BL/2009 TANGGAL 25 NOPEMBER 2009 TENTANG TRANSAKSI AFILIASI DAN BENTURAN KEPENTINGAN TRANSAKSI TERTENTU.

JIKA ANDA MENGALAMI KESULITAN UNTUK MEMAHAMI INFORMASI SEBAGAIMANA TERCANTUM DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI SEBAIKNYA ANDA BERKONSULTASI DENGAN PENASIHAT HUKUM, AKUNTAN PUBLIK, PENASEHAT KEUANGAN ATAU PROFESIONAL LAINNYA.



PT Dian Swastatika Sentosa Tbk

Kegiatan Usaha:

Penyediaan tenaga listrik, perdagangan besar, jasa dan pembangunan perumahan, dan infrastruktur.

Kantor Pusat

Sinar Mas Land Plaza, Menara 2, Lantai 27

Jl. M.H. Thamrin No. 51

Jakarta Pusat 10350

Telepon: (021) 31990258

Faksimili: (021) 31990259

Email: investor.relation@dss.co.id

Website: www.dss.co.id

Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPSLB") Perseroan akan diselenggarakan pada tanggal 1 Desember 2014 pada pukul 14.00 WIB sampai dengan selesai, bertempat di Sinar Mas Land Plaza, Menara 2, Lantai 39, Jl. M.H. Thamrin No. 51, Jakarta Pusat 10350.

Perseroan telah melakukan pemberitahuan RUPSLB Perseroan pada harian Investor Daily dan harian Neraca pada tanggal 30 Oktober 2014 dan panggilan RUPSLB Perseroan pada harian Investor Daily dan harian Neraca pada tanggal 14 November 2014.

Pemegang saham Perseroan yang berhak hadir atau diwakili dalam RUPSLB adalah para pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada hari Kamis, tanggal 13 November 2014 sampai dengan pukul 16.00 WIB.

Pemegang saham yang berhalangan hadir dapat diwakili oleh kuasanya dengan membawa surat kuasa tertulis yang sah dengan isi dan bentuk yang ditentukan oleh Perseroan. Formulir surat kuasa dapat diperoleh setiap hari kerja dan jam kerja di Biro Administrasi Efek PT Sinarfama Gunita, Sinar Mas Land Plaza, Menara 1, Lantai 9, Jl. M.H. Thamrin No. 51, Jakarta Pusat 10350.

Berikut adalah tanggal-tanggal penting dalam kaitannya dengan RUPSLB Perseroan:

Peristiwa	Tanggal
Pemberitahuan RUPSLB pada harian Investor Daily dan harian Neraca	30 Oktober 2014
Pengumuman Keterbukaan Informasi mengenai Rencana Transaksi pada harian Investor Daily	30 Oktober 2014
Tanggal DPS	13 November 2014
Panggilan RUPSLB pada harian Investor Daily dan harian Neraca	14 November 2014
Tambahan Keterbukaan Informasi I pada surat kabar	27 November 2014
Pelaksanaan RUPSLB	1 Desember 2014
Iklan Hasil RUPSLB pada surat kabar	3 Desember 2014
Laporan ke OJK dan BEI mengenai hasil RUPSLB	3 Desember 2014

(a) persetujuan dari SGX-ST, terkait dengan Rencana Transaksi, terhadap *reverse takeover* berdasarkan *Rule 1015* Panduan Pencatatan SGX-ST, dan persetujuan SGX-ST atas sirkuler UFS yang dibagikan kepada para pemegang saham UFS, dan apabila persetujuan tersebut diberikan dengan persyaratan tertentu maka persyaratan tersebut dapat diterima oleh Perseroan dan UFS;

(b) persetujuan prinsip SGX-ST atas pencatatan Saham-saham Baru UFS;

(c) pengesampingan oleh *Securities Industry Council of Singapore* ("SIC") terhadap kewajiban Perseroan dan pihak yang bertindak bersama-sama untuk melakukan penawaran umum atas saham-saham UFS yang tidak dimiliki atau dikendalikan oleh Perseroan atau pihak yang bertindak bersama-sama berdasarkan *Singapore Code on Take-overs and Mergers*, yang masih bergantung pada *Whitewash Resolution* dan persyaratan lainnya yang dapat diberikan oleh SIC, persyaratan mana dapat diterima oleh Perseroan dan UFS; dan

(d) Rencana Transaksi tidak dianggap oleh OJK dan/atau lembaga berwenang lainnya sebagai suatu transaksi yang menyebabkan terjadinya perubahan pengendalian atas GEMS, dan OJK tidak berkeberatan dalam hal UFS tidak melakukan penawaran tender atas seluruh saham-saham GEMS sehubungan dengan pelaksanaan Rencana Transaksi;

vii. Diperolehnya atau diberikannya seluruh persetujuan yang diperlukan dari pihak ketiga manapun (termasuk pemegang saham dari GEMS) terkait dengan Rencana Transaksi dalam *Share Purchase Agreement*; dan

viii. Ditandatanganinya *mandatory convertible bond subscription agreement* oleh UFS dengan setiap *unsecured creditor* UFS sebagai penyelesaian atas jaminan perusahaan yang pernah dikeluarkan oleh UFS (pelaksanaan konversi dari *mandatory convertible bond* tersebut oleh masing-masing pemegangnya tidak akan mempengaruhi pengendalian Perseroan atas UFS setelah penyelesaian Rencana Transaksi);

ix. Perseroan mendapatkan Laporan Keuangan UFS selambat-lambatnya 7 hari sebelum penyelesaian Rencana Transaksi.

x. Perseroan dan UFS mendapatkan *Deeds of Undertaking and Standstill* dari ASM, ASG, dan RBL.

xi. UFS tidak melakukan perubahan modal kecuali yang telah disetujui oleh para pihak.

xii. Seluruh pernyataan dan jaminan dari Perseroan dan UFS benar, akurat dan tidak menyesatkan secara material. Tanggal waktu pemenuhan syarat pendahuluan disepakati tanggal 31 Maret 2015 dari sebelumnya 31 Januari 2014. Dengan mundurnya tanggal waktu tersebut, kewajiban UFS bertambah seiring dengan berjalannya waktu (antara lain beban bunga pinjaman). Selisih antara kewajiban tersebut dengan ambang batas kewajiban yang disepakati dalam *Share Purchase Agreement* akan memberikan kompensasi saham tambahan kepada DSS.

RUPSLB Perseroan merupakan salah satu dari Syarat Pendahuluan yang harus dipenuhi oleh Perseroan. Pelaksanaan Rencana Transaksi Perseroan membutuhkan persetujuan para pemegang sahamnya, dengan mengacu pada ketentuan Peraturan No. IX.E.2 dan Anggaran Dasar Perseroan. Demikian pula halnya dengan UFS yang harus mendapatkan persetujuan atas Rencana Transaksi dari SGX-ST dan pemegang sahamnya. Apabila telah disetujui oleh RUPSLB Perseroan maka Rencana Transaksi tersebut, dapat dilakukan dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan No. IX.E.2. Dalam hal terdapat syarat pendahuluan yang belum terpenuhi hingga 31 Maret 2015, tanggal pemenuhan Syarat Pendahuluan dapat diperpanjang dengan kesepakatan dari para pihak.

Pemenuhan Syarat: Sampai dengan tanggal surat ini dibuat, beberapa syarat pendahuluan yang telah terpenuhi adalah sebagai berikut:

Penandatanganan *MCB Subscription Agreement* oleh UFS dan kreditor-krediturnya

Penandatanganan *Deeds of Undertaking and Standstill* oleh ASM Asia Recovery (Master) Fund, ASM Co-Investment Term Trust I, ASM Hudson River Fund dan ASM Co-Investment Opportunity Trust I LP (seluruhnya disebut "ASM"), sehubungan dengan klaim yang dimiliki oleh pihak-pihak tersebut terhadap UFS.

Penandatanganan *Voting Undertaking* oleh PT Sinar Mas Tunggal dan ASM sehubungan dengan persetujuan dari masing-masing pihak tersebut atas Rencana Transaksi.

SIC telah memberikan *whitewash waiver* kepada Perseroan untuk mengesampingkan kewajiban Perseroan untuk melakukan penawaran umum sehubungan dengan akuisisi UFS, dengan ketentuan UFS memperoleh persetujuan dalam rapat umum pemegang sahamnya. Syarat-syarat lain yang diberikan oleh SIC telah dipenuhi dalam sirkuler UFS yang akan dibagikan kepada pemegang sahamnya. Transaksi *reverse takeover* ini memenuhi ketentuan *Singapore Code on Takeovers and Mergers*

Kompensasi Tambahan: Dalam hal nilai kewajiban UFS pada tanggal 31 Maret 2015 melampaui limit yang telah ditentukan dalam *Share Purchase Agreement*, maka Perseroan berhak atas kompensasi berupa tambahan saham maksimum sebanyak 180.000.000 (seratus delapan puluh juta) saham (setelah pelaksanaan Rencana Reverse Stock UFS) berdasarkan ketentuan yang telah disepakati

Dengan tetap bergantung pada pemenuhan atau pengesampingan (apabila relevan) Syarat Pendahuluan, penyelesaian Rencana Transaksi akan dilaksanakan dalam 7 (tujuh) hari kerja setelah terpenuhinya Syarat Pendahuluan atas Rencana Transaksi sebagaimana dimuat dalam *Share Purchase Agreement* atau tanggal lain yang disepakati secara tertulis oleh Perseroan dan UFS.

Hukum yang mengatur Ketentuan 1015 dari: panduan pencatatan SGX-ST

Hukum yang mengatur Ketentuan 1015 dari: panduan pencatatan SGX-ST

- UFS wajib mendapatkan persetujuan SGX-ST;
- Perseroan wajib mendapatkan *whitewash waiver* dari SIC;
- UFS wajib mendapatkan persetujuan dari para pemegang sahamnya;
- Proforma dari Grup secara keseluruhan harus memenuhi ketentuan-ketentuan dalam panduan pencatatan;
- Setelah *reverse takeover*, UFS wajib memenuhi ketentuan minimum saham publik;
- Sirkuler UFS kepada pemegang sahamnya wajib memenuhi ketentuan-ketentuan keterbukaan informasi.

Hingga saat ini, UFS masih dalam proses untuk mendapatkan persetujuan dari SGX-ST, sedangkan Perseroan telah mendapatkan *whitewash waiver* dari SIC.

Penyelesaian Sengketa : Singapore International Arbitration Centre (SIAC).

Sampai saat ini Perseroan dan UFS tidak memiliki rencana untuk melakukan perubahan terhadap *Share Purchase Agreement* mengingat banyaknya pihak yang berkepentingan terhadap *Share Purchase Agreement* tersebut.

5. MANDATORY CONVERTIBLE BOND SUBSCRIPTION AGREEMENT

MCB dikeluarkan oleh UFS sebagai penyelesaian atas jaminan perusahaan yang pernah dikeluarkan oleh UFS sebelumnya sehubungan dengan kewajiban pembayaran Poh Lian Construction (Pte) Ltd yang berada dalam pengawasan yudisial.

Berdasarkan syarat dan ketentuan MCB Subscription Agreement, masing-masing kreditor UFS memberikan *Standstill Undertaking* yaitu pernyataan dari masing-masing kreditor untuk tidak memulai proses peradilan atau langkah hukum apapun terhadap UFS dan anak perusahaannya sehubungan dengan kewajiban UFS kepada kreditor tersebut. *Standstill Undertaking* ini merupakan hal yang sangat penting untuk memfasilitasi penyelesaian Rencana Transaksi.

Beberapa syarat dan ketentuan yang penting dari MCB adalah sebagai berikut:

Nilai Pokok	: Total sampai sebesar SGD45.834.458,56
Yield	: 5% per tahun
Tanggal Jatuh Tempo	: MCB akan dianggap sebagai kewajiban langsung tanpa syarat dan tanpa jaminan dari UFS dan akan memiliki peringkat yang setara dengan kewajiban UFS yang lain kecuali disyaratkan lain berdasarkan hukum yang berlaku.
Status MCB	: Apabila disetujui oleh pemegang MCB yang bersangkutan, UFS dapat melunasi MCB setiap saat sesuai jumlah nominalnya ditambah dengan <i>yield</i> sebesar 5% per tahun dengan memberikan pemberitahuan sebelumnya.
Pelunasan sebelum Jatuh Tempo	: Dengan tetap tunduk pada syarat dan ketentuan dalam <i>Subscription Agreement</i> , pemegang MCB dapat meminta UFS untuk melunasi MCB dalam waktu 30 hari sejak timbulnya kejadian insolvency (baik secara sukarela maupun tidak) atau apabila UFS tidak lagi mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Singapura
Pelunasan Wajib	: MCB wajib dibayarkan secara sekaligus dan seketika apabila terjadi kejadian sebagai berikut: (i) pelanggaran kewajiban UFS; (ii) terdapat kejadian insolvency atau kepailitan UFS; (iii) kecuali telah diberitahukan dalam <i>disclosure letter</i> , terdapat kejadian kelalaian lain dari UFS dan/atau anak perusahaannya (<i>cross-default</i>); (iv) terdapat suatu proses hukum yang berlangsung terhadap UFS atau anak-anak perusahaannya yang menyebabkan terjadinya <i>Material Adverse Change</i> ; (v) terjadinya nasionalisasi atau hilangnya pengendalian atas aset-aset UFS atau anak-anak perusahaannya; (vi) kewajiban UFS untuk melakukan pembayaran atau kewajiban material lainnya berdasarkan MCB <i>Subscription Agreement</i> menjadi bertentangan dengan hukum.
Kejadian Kelalaian	: Seluruh MCB yang telah dilunasi atau dikonversi akan menjadi batal dan tidak akan dikeluarkan atau dijual kembali oleh UFS. Selama masih terdapat MCB yang belum dibayar, UFS dan/atau anak perusahaannya tidak diperbolehkan untuk menjaminkan properti dan/atau asetnya.
Pembatalan MCB	: Harga konversi MCB yaitu SGD 0,019 per lembar saham konversi (sebelum <i>reverse stock</i>) atau SGD 0,95 per lembar saham konversi (setelah <i>reverse stock</i>).
Larangan	: Hukum Singapura
Konversi MCB	: Hukum Singapura

Kewajiban UFS untuk mengeluarkan MCB dan kreditor UFS untuk mengambil MCB bergantung pada pemenuhan syarat-syarat pendahuluan berikut:

- Pemenuhan dan penyerahan dokumen-dokumen penutupan oleh UFS kepada kreditor UFS pada tanggal atau sebelum tanggal penutupan dari pemberitahuan insolvency;

- Kecuali telah diberitahukan sebelumnya kepada kreditor UFS, seluruh pernyataan dan jaminan UFS dalam *Subscription Agreement* adalah benar dan akurat pada tanggal penutupan;

- UFS telah melaksanakan seluruh kewajibannya sesuai dengan syarat dan ketentuan dalam *Subscription Agreement*.

Kewajiban UFS untuk mengeluarkan dan kreditor UFS untuk mengambil saham hasil konversi bergantung pada pemenuhan syarat-syarat pendahuluan berikut:

- UFS telah mendapatkan persetujuan dari pemegang sahamnya sehubungan dengan pengeluaran saham hasil konversi dan Rencana Transaksi.

- UFS telah mendapatkan persetujuan dari Bursa Efek Singapura sehubungan dengan pencatatan saham hasil konversi dan persetujuan tersebut tidak diubah, dibatalkan atau dicabut.

- UFS dapat menunjukkan bukti bahwa segala persyaratan yang diberikan oleh Bursa Efek Singapura, yang harus dipenuhi sebelum atau pada tanggal konversi, dapat dipenuhi atau telah dikesampingkan oleh Bursa Efek Singapura.

Dengan tetap bergantung pada pemenuhan syarat-syarat pendahuluan untuk melakukan konversi, MCB dapat dikonversikan menjadi saham hasil konversi pada saat:

- Pemegang MCB yang bersangkutan melaksanakan opsinya untuk melakukan konversi dengan memberikan pemberitahuan tertulis tidak kurang dari 5 hari sebelumnya.

- Kecuali apabila MCB telah dikonversi sebelumnya oleh kreditor UFS yang terkait, MCB wajib dan secara otomatis akan dikonversi menjadi saham hasil konversi pada saat Rencana Transaksi selesai; mana yang lebih dahulu terjadi

6. KETERANGAN MENGENAI PARA PIHAK YANG TERLIBAT DALAM RENCANA TRANSAKSI

b. UFS

i. Riwayat Singkat

United Fiber System Limited (UFS) merupakan suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Singapura, beralamat di 50 Raffles Place, #32-01, Singapore Land Tower, Singapore 048623, nomor telepon: (65) 65365355, nomor faksimili: (65) 65361360. UFS didirikan sejak tahun 1995 dengan nama Poh Lian Holdings Pte Ltd yang bergerak dalam bidang industri konstruksi. Sejalan dengan pelaksanaan penawaran umum saham perdana, Poh Lian Holdings Pte Ltd kemudian berubah statusnya menjadi perusahaan publik sejak Mei 1997 dan berganti nama menjadi Poh Lian Holdings Limited.

Pada tahun 2002, Poh Lian Holdings Limited berganti nama menjadi United Fiber System Limited, sejalan dengan kegiatan usaha baru yang digeluti oleh UFS dalam bidang kehutanan (*forestry*) dan industri bukur kertas (*paper*).

Salah satu anak perusahaan UFS yaitu Poh Lian Construction (Pte.) Ltd, telah diajukan kepada Pengadilan Tinggi Negara Singapura untuk berada dalam pengawasan yudisial dan permohonan tersebut telah dikabulkan pada tanggal 5 April 2013. Hal tersebut dilakukan karena Poh Lian Construction (Pte.) Ltd sedang menghadapi kesulitan keuangan dan operasional yang cukup signifikan.

Pada tanggal 10 Oktober 2014, Pengadilan Tinggi Negara Republik Singapura menyetujui keputusan pembubaran Poh Lian Construction (Pte.) Ltd..

Pengawasan yudisial terhadap Poh Lian Construction (Pte.) Ltd tersebut memberikan jalan bagi Poh Lian Construction (Pte.) Ltd untuk membayar sebagian hutang-hutangnya melalui penjualan aset serta membatasi tanggung jawab UFS kepada kreditor Poh Lian Construction (Pte.) Ltd.

9. SIFAT HUBUNGAN AFILIASI

Pelaksanaan keseluruhan Rencana Transaksi sebagaimana diuraikan dalam Keterbukaan informasi ini mengandung unsur hubungan afiliasi berupa hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung oleh pihak yang sama. Hubungan afiliasi antara Perseroan dan UFS terjadi karena terdapat hubungan kepemilikan saham antara Perseroan dan UFS dalam Rencana Transaksi, yaitu dengan mengingat bahwa setelah efektifnya pelaksanaan pengambilalihan Saham-saham Baru UFS oleh Perseroan, maka Perseroan akan menjadi pemegang kurang lebih 94,0020% (sembilan puluh empat koma kosong kosong dua kosong % dari seluruh saham dalam UFS (*enlarged capital*)) sebelum memperhitungkan kompensasi tambahan saham (jika ada), sebelum Perseroan melakukan penjualan dan pengalihan Saham-saham GEMS milik Perseroan kepada UFS. Hubungan afiliasi ini terjadi sebagai akibat langsung dari transaksi *reverse takeover*.

VIII. RUPSLB

Periode pelaksanaan Rencana Transaksi yang telah disetujui oleh RUPSLB Perseroan tanggal 31 Desember 2013 berlaku untuk periode 12 (dua belas) bulan. Rencana Transaksi belum dapat diselesaikan hingga saat ini, antara lain karena belum terpenuhinya beberapa syarat pendahuluan Rencana Transaksi tersebut. Oleh sebab itu, Perseroan berencana untuk menyelenggarakan ulang RUPSLB Perseroan untuk meminta persetujuan kembali dari pemegang saham Perseroan terhadap Rencana Transaksi.

RUPSLB Perseroan direncanakan untuk diselenggarakan pada tanggal 1 Desember 2014 pada pukul 14.00 WIB sampai dengan selesai, bertempat di Sinar Mas Land Plaza, Menara 2, Lantai 39, Jl. M.H. Thamrin No. 51, Jakarta Pusat 10350, dengan agenda sebagai berikut:

- Persetujuan atas rencana Perseroan untuk melakukan pengambilalihan United Fiber System Ltd., suatu perusahaan tercatat di bursa efek Singapura, melalui penyerahan modal (*equity participation*), yang merupakan transaksi material bagi Perseroan ("Rencana Penyerahan Modal");
- Persetujuan atas rencana penjualan saham milik Perseroan dalam PT Golden Energy Mines Tbk, yang mewakili 66,9998% modal ditempatkan dan disetor dalam PT Golden Energy Mines Tbk kepada United Fiber System Ltd., penjualan saham mana merupakan transaksi material dan afiliasi bagi Perseroan, serta merupakan satu kesatuan transaksi yang tidak terpisahkan dari Rencana Penyerahan Modal.

IX. INFORMASI TAMBAHAN

Untuk memperoleh informasi tambahan sehubungan dengan Rencana Transaksi, pemegang saham Perseroan dapat menyampaikannya kepada Sekretaris Perusahaan Perseroan, pada setiap hari dan jam kerja Perseroan pada alamat tersebut di bawah ini:

Sekretaris Perusahaan
PT Dian Swastatika Sentosa Tbk
Sinar Mas Land Plaza, Menara 2, Lantai 27
Jl. M.H. Thamrin No. 51
Jakarta Pusat 10350
Indonesia
Telepon: (021) 31990258
Faksimili: (021) 31990259
Email : hmwarn.tarjono@dss.co.id
Website : www.dss.co.id
Jakarta, 27 November 2014
Direksi Perseroan